

Kepada Yth.

Jakarta, 30 April 2025

1. **Direksi Anggota Kliring**
 2. **Direksi Partisipan Triparty Repo**
- Di Tempat

SURAT EDARAN
No. SE-002/DIR/KPEI/0425

Perihal: Kriteria Efek yang Dapat Ditransaksikan Melalui Fasilitas Triparty Repo

Dengan hormat,

Dalam rangka menindaklanjuti Ketentuan III.1.3. Peraturan KPEI Nomor X-2 tentang Fasilitas Triparty Repo yang mengatur bahwa kriteria Efek yang dapat ditransaksikan melalui Fasilitas Triparty Repo diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran KPEI, maka berikut persyaratan yang mengatur kriteria Efek yang dapat ditransaksikan melalui Fasilitas Triparty Repo:

1. Kriteria saham yang dapat ditransaksikan melalui Fasilitas Triparty Repo dan pemenuhan Marjin yang digunakan dalam Transaksi Repo adalah seluruh saham yang tercatat di PT Bursa Efek Indonesia.
2. Kriteria Obligasi Korporasi yang dapat ditransaksikan melalui Fasilitas Triparty Repo dan untuk pemenuhan Marjin yang digunakan dalam Transaksi Repo, yaitu sebagai berikut:
 - a. Jenis obligasi konvensional;
 - b. Jenis obligasi kupon tetap;
 - c. Memiliki jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 5 (lima) tahun; dan
 - d. Memiliki peringkat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat dengan *minimum rating* A+ atau setara.
3. Kriteria Obligasi Negara dan Obligasi Negara Ritel (ORI) yang dapat ditransaksikan melalui Fasilitas Triparty Repo dan untuk pemenuhan Marjin yang digunakan dalam Transaksi Repo, yaitu sebagai berikut:
 - a. Jenis obligasi konvensional;
 - b. Jenis obligasi kupon tetap; dan
 - c. Menggunakan mekanisme penyelesaian dan rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Surat Edaran ini berlaku efektif sejak tanggal 01 Mei 2025.

Penjelasan lebih lanjut tentang Surat Edaran ini dapat menghubungi KPEI melalui telepon: 021-515 5115 dan 021-515 5125 atau alamat *email* customer.care@idclear.co.id dan unit.per@idclear.co.id.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Iding Pardi
Direktur Utama

Antonius Herman Azwar
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Direktur Pengawasan Perusahaan Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
10. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
11. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
12. Pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
13. Pengurus Asosiasi Manajer Investasi Indonesia; dan
14. Dewan Komisaris PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.